

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 15

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk Keperluan Menurunkan dan Menaikkan Penumpang serta Untuk Mengatur Kedatangan dan

- Pemberangkatan Kendaraan Umum dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Dermaga adalah Prasarana Transportasi Sungai atau Danau untuk keperluan Menurunkan dan Menaikkan Penumpang serta untuk Mengatur Kedatangan dan Pemberangkatan Kendaraan Umum dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dilingkungan Dinas Perhubungan, yakni sebagai berikut :

- a. UPTD Terminal Muaradua di Muaradua;
- b. UPTD Terminal Terpadu Banding Agung di Banding Agung;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Terminal merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian Terminal dan pengendalian Perparkiran.
- (2) UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPTD Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang Terminal dan Perparkiran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, UPTD Terminal mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan tentang operasional terminal;
- b. Melaksanakan pengaturan perparkiran dalam terminal;
- c. Melaksanakan pendataan kendaraan angkutan penumpang umum;
- d. Melaksanakan pendataan jumlah penumpang angkutan penumpang umum per hari dan perbulan;
- e. Melaksanakan pendataan kedatangan dan keberangkatan angkutan penumpang umum setiap hari;
- f. Melaksanakan pengaturan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum setiap hari;
- g. Melaksanakan pemungutan retribusi terminal dan penyetoran retribusi;
- h. Melaksanakan pengaturan pemakaian loket;
- i. Melaksanakan pengaturan pemakaian WC Umum.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip kordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi.

Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008**


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 15**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 15 Tahun 2008
Tanggal 28 April 2008

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I

